



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tbh.



Pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : SUPYANI
Tempat / Tanggal Lahir : Benteng / 11 Januari 1970
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sederhana RT.002 / RW. 006
Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan
Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Nama : MARIANSYAH
Tempat / Tanggal Lahir : Belantaraya / 8 April 1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sederhana RT.002 / RW. 007
Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan
Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Bahwa, Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa atau perkara sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam register perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tbh, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator M Alif Akbar Pranagara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan para pihak telah menyatakan bahwa mediasi berhasil pada tanggal 20 November 2024 setelah mengadakan mediasi berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui secara tertulis tertanggal 2 Desember 2024, yang dihasilkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam hal ini Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama dan Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua, yang mana syarat ketentuannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Akta
Perdamaian dan
8/Pdt.G/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan terhadap perkara perdata nomor 8/Pdt.G/2024/Pn.Tbh dinyatakan selesai dengan menempuh jalur musyawarah yang dilaksanakan di ruang mediasi pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan secara damai dan Para Pihak sepakat menyatakan mengakhiri sengketa sebagaimana didalam gugatan;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak menyatakan terhadap permasalahan pokok di dalam gugatan yakni mengenai penyerahan Sertifikat Tanah dan Bangunan Nomor SHM: 254/Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir kepada Pihak Pertama akan diselesaikan secara bertahap sebagaimana yang akan diuraikan pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara:

1. Pihak Pertama menyerahkan **SKGR** dengan **Nomor : 264/VI/2009/592.23** yang beralamat di Jalan Sederhana RT.002/RW.007, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau kepada Pihak Kedua tanpa syarat apapun paling lambat tanggal 28 Februari 2025;
2. Pihak Kedua kemudian menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 254/Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir tersebut kepada Pihak Pertama tanpa syarat apapun paling lambat pada tanggal 28 Februari 2025;

Pasal 4

Bahwa dengan kesepakatan ini Para Pihak Menyatakan permasalahan hukum diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dinyatakan selesai dan Para Pihak akan berjanji dan wajib mematuhi maupun mentaati isi kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara yang timbul dari perdamaian ini akan ditanggung pihak pertama;

Halaman 2 dari 5 Akta
Perdamaian Nomor
8/Pdt.G/2024/PN Tbh.

Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Selanjutnya atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara perdata dalam Tingkat pertama dalam perkara antara:

SUPYANI, Tempat dan Tanggal Lahir, Benteng 11 Januari 1970, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sederhana RT.002 / RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

YAHYA, S.H., BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.E., S.H., M.H., ANDI SAGITA, S.H., dan MOH. ARSYAD, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Dan Legal Konsultan "YAHYA & REKAN", yang berkantor di Jalan Swarna Bumi, Gang Alamandah Nomor 1 RT.003/RW.005 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 September 2024, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, Nomor : 186/SK/10/2024/PN Tbh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

MARIANSYAH, Tempat dan Tanggal Lahir, Belantarya 8 April 1980, umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sederhana RT.002 / RW.007, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARKONI EFENDI, S.H., & SYAHRUL BADRIN, S.H.**, Para Advokat Dan Penasehat Hukum pada Law Firm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**MARKONI EFFENDI & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Mandala No. 55, RT 005 RW 005 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SKK-MEP/Pdt.G/X/2024, tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, Nomor : 189/SK/10/2024/PN Tbh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tembilahan

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di Masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Reynaldo Binsar H S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., dan Jonta Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari dan tanggal itu juga, dan telah dikirim secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.,

Reynaldo Binsar H S, S.H.,

Jonta Ginting, S.H.,

Panitera Pengganti

Rahma Dinanti S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	
.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp34.000,00;
anggihan		
4.....P		
enggandaan Berkas	:	Rp7.000,00;
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp211.000,00;

Halaman 5 dari 5 Akta
Perdamaian Nomor
71/Pd/2024/PN Tbh.
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)